



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 Maret 2010

Kepada

Nomor : 166 /KPU/III/2010.

ifat : Segera/penting.

amp. : -

erihal : Pencalonan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi;  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/  
Kota.



Seluruh Indonesia

Menjawab Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 211/KPU-Prov-018/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, bersama ini dapat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah boleh partai politik yang sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum mendukung bakal pasangan calon tertentu, tetapi dalam masa pendaftaran partai politik tersebut bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mendaftarkan bakal pasangan calon yang mereka usung, maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang :
  - a. dilakukan pada masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - b. perlu mengganti Model B-KWK (surat pencalonan) dan Model B1-KWK (surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik);
2. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah boleh bakal pasangan calon tertentu dalam masa perbaikan menambah dukungan dari partai politik yang sejak awal belum mendukung bakal pasangan calon manapun, maka hal tersebut dapat dilakukan tetapi harus melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.
3. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah boleh surat pengunduran diri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan/atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak perlu dilampirkan dengan surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijelaskan :

- a. apabila terjadi ketidaksesuaian antara Undang-Undang dengan Peraturan KPU, maka berlaku ketentuan dalam Undang-Undang;
- b. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI, dan/atau Anggota Polri, maka surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri adalah surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup *vide* penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Demikian untuk menjadi perhatian.

  
KETUA  
  
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.